



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 38 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SANGGAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sanggau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN SANGGAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
4. Bupati adalah Bupati Sanggau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sanggau.
7. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Sanggau.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Inspektorat Kabupaten Sanggau.
9. Kedudukan adalah posisi organisasi Inspektorat dalam struktur Perangkat Daerah atau posisi unit organisasi Inspektorat dalam struktur organisasi Inspektorat.
10. Tugas adalah tugas yang wajib dikerjakan dan dibebankan serta menjadi tanggungjawab seseorang karena jabatannya sesuai fungsi organisasi.
11. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
12. Tata kerja adalah aturan/sistem yang digunakan dalam melakukan suatu pekerjaan atas kegiatan agar tercapai sasaran yang diinginkan sesuai dengan visi dan misi Inspektorat.
13. Jabatan fungsional umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil Inspektorat dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
14. Jabatan fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil Inspektorat yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Inspektorat terdiri atas:
 - a. Sekretariat;
 - b. Inspektur Pembantu; dan
 - c. Jabatan Fungsional.
- (2) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - b. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah III; dan
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah IV.

Paragraf 1
Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a membawahi 3 (tiga) subbagian yaitu:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - c. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.
- (3) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi jabatan fungsional umum yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.

Paragraf 2
Inspektur Pembantu Wilayah I

Pasal 6

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur melalui Sekretaris.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur Pembantu Wilayah I.

Pasal 7

Inspektur Pembantu Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a membawahi jabatan fungsional umum yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.

Paragraf 3
Inspektur Pembantu Wilayah II

Pasal 8

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur melalui Sekretaris.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur Pembantu Wilayah II.

Pasal 9

Inspektur Pembantu Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b membawahi jabatan fungsional umum yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.

Paragraf 4
Inspektur Pembantu Wilayah III

Pasal 10

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur melalui Sekretaris.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur Pembantu Wilayah III.

Pasal 11

Inspektur Pembantu Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c membawahi jabatan fungsional umum yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.

Paragraf 5
Inspektur Pembantu Wilayah IV

Pasal 12

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur melalui Sekretaris.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur Pembantu Wilayah IV.

Pasal 13

Inspektur Pembantu Wilayah IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d membawahi jabatan fungsional umum yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.

Paragraf 6
Jabatan Fungsional

Pasal 14

- (1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terdiri atas :
 - a. Jabatan fungsional umum; dan
 - b. Jabatan fungsional tertentu.
- (2) Jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Subbagian/ Inspektur Pembantu.
- (3) Jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas tenaga fungsional Auditor serta jabatan fungsional Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan di Daerah.
- (4) Jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unsur pelaksana teknis fungsional bidang pengawasan lingkungan aparat pengawasan intern yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur melalui Sekretaris.

Pasal 15

Bagan susunan organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 14 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 16

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. penilaian dan penetapan atas kerugian/kekurangan uang/barang yang mengakibatkan kerugian daerah;
- d. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas perintah Bupati;
- e. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- f. pemantauan dan pemutakhiran atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan, pengaduan masyarakat serta informasi kerugian daerah;
- g. pelaksanaan administrasi di lingkup Inspektorat; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesatu Sekretariat

Pasal 18

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan dan program kerja dibidang kesekretariatan;
- b. pembinaan organisasi dan tata laksana;
- c. penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan inspektorat;
- d. penyelenggaraan urusan umum, meliputi urusan rumah tangga, perlengkapan, inventarisasi, perpustakaan, surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, dan perjalanan dinas;
- e. pengoordinasian penyusunan laporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pengawasan, informasi kerugian daerah dan penanganan pengaduan masyarakat;
- f. pembinaan penyelesaian laporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- g. pengumpulan, pengelolaan, analisis laporan hasil pengawasan, penyajian informasi hasil pengawasan, pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan pembuatan laporan tahunan;
- h. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Inspektur Pembantu Wilayah di lingkungan Inspektorat; dan

- i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat meliputi urusan rumah tangga, sarana, perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan, hubungan masyarakat, perpustakaan, perjalanan dinas, kepegawaian serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris maupun Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

Subbagian Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat meliputi urusan inventarisasi, dokumentasi dan tindak lanjut hasil pengawasan, pengadministrasian laporan hasil pengawasan dan pengaduan masyarakat, penyusunan statistik hasil pengawasan, pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi kerjasama pengawasan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris maupun Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat meliputi urusan penyusunan program kerja pengawasan tahunan, kompilasi dan penyelarasan program kerja Inspektorat, pengelolaan keuangan Inspektorat, penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran, penyiapan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan, fasilitasi dan koordinasi perencanaan, penyelenggaraan administrasi keuangan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris maupun Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Inspektur Pembantu Wilayah

Pasal 23

Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah dibidang pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan wilayah yang diberikan oleh Inspektur.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Inspektur Pembantu Wilayah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

- Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah dibidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan serta kasus pengaduan di wilayah masing-masing;
- b. penyusunan program kerja dan kegiatan pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah dibidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan serta kasus pengaduan di wilayah masing-masing;
 - c. pengendalian dan evaluasi terhadap kegiatan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah dibidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan serta kasus pengaduan di wilayah masing-masing;
 - d. penyusunan laporan hasil pemeriksaan dibidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan serta kasus pengaduan atas penyelenggaraan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah di wilayah masing-masing; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

Ruang lingkup tugas Inspektur Pembantu Wilayah meliputi pengusulan program pemeriksaan tahunan dan pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan pada satuan kerja perangkat daerah/kecamatan/keurahan/desa yang menjadi obyek pembinaan dan pengawasan masing-masing serta pemeriksaan terhadap instansi vertikal, badan usaha milik daerah, organisasi kemasyarakatan, kelompok masyarakat dan perorangan yang menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 26

Pembagian tugas objek pembinaan dan pengawasan Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

Bagian Ketiga Jabatan Fungsional

Pasal 27

Jabatan fungsional umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bersifat teknis fungsional sesuai dibidang keahliannya masing-masing dalam rangka kelancaraan pelaksanaan tugas Inspektorat

Pasal 28

Jabatan fungsional Auditor dan fungsional Pengawas Pemerintahan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kegiatan perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan.

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Auditor memiliki tugas dan fungsi melaksanakan audit, evaluasi, reviu, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya seperti konsultasi, sosialisasi, asistensi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai atas efisiensi dan efektivitas manajemen resiko, pengendalian dan proses tata kelola objek yang diawasi.
- (2) Auditor memiliki wewenang:
 - a. memperoleh keterangan dan dokumen yang wajib diberikan oleh objek yang diawasi dan pihak yang terkait;
 - b. melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik daerah, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan daerah serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban dan daftar lainnya yang terkait dengan penugasan;
 - c. menetapkan jenis dokumen, data serta informasi yang diperlukan dalam penugasan pengawasan;
 - d. memeriksa secara fisik setiap aset yang berada dalam pengurusan pejabat instansi yang diawasi; dan
 - e. menggunakan tenaga ahli diluar tenaga Auditor, jika diperlukan.

Pasal 30

Jabatan fungsional Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan di Daerah memiliki tugas dan fungsi melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah di luar pengawasan keuangan, meliputi:

- a. pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan;
- b. pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan;
- c. pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- d. pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- e. pengawasan untuk tujuan tertentu; dan
- f. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Inspektur dan pimpinan unit organisasi serta jabatan fungsional di lingkungan Inspektorat ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan hasil analisis jabatan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektorat harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Inspektorat.

Pasal 33

Setiap unsur di lingkungan Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam maupun antar unit organisasi di lingkungan Inspektorat dan dengan instansi lain di luar lingkungan Inspektorat sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 34

Setiap pimpinan unit organisasi Inspektorat harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 35

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Inspektorat:

- a. bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- b. wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dan bila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala dan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Inspektur menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala atau sesuai kebutuhan dan dapat ditembuskan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di Inspektorat, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sanggau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 17 November 2016

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 17 November 2016


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU

TTD

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2016 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM



YAKOBUS, SH., MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19700223 199903 1 002


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 38 TAHUN 2016

TANGGAL : 17 NOVEMBER 2016

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT
KABUPATEN SANGGAU

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT
KABUPATEN SANGGAU




BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM


YAKOBUS, SH., MH

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19700223 199903 1 002